



BUPATI HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA

NOMOR : 420.8 / 250 /HU/2012

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DALAM DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang selama ini disesuaikan dengan keberadaannya di kecamatan-kecamatan menimbulkan kesan sempitnya pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat di luar kecamatan yang bersangkutan, sehingga perlu dirubah Nomenklurnya mengacu pada keberadaannya dalam wilayah Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ~~dua~~ kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas – Dinas Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Halmahera Utara sampai dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Halmahera Utara sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai Tahun Ajaran 2012/2013;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2012;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo
Pada Tanggal 25 Oktober 2012
BUPATI HALMAHERA UTARA,



HEIN NAMOTEMO

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI;
3. Gubernur Maluku Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Halmahera Utara;
6. Ketua DPRD Halmahera Utara;
7. Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Utara;
8. Kepala SMA Negeri yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 420.8/ 250 /HU/2012

Tanggal 25 Oktober 2012

Daftar : Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

No	Lama	Baru	Alamat
1.	SMA Negeri 1 Tobelo	SMA Negeri 1 Halmahera Utara	Jln. Siswa No. Desa Gamsungi Kec. Tobelo
2.	SMA Negeri 1 Galela	SMA Negeri 2 Halmahera Utara	Jln. Siswa No. 9 Desa Soasio Kec. Galela
3.	SMA Negeri 1 Kao	SMA Negeri 3 Halmahera Utara	Jln. Pendidikan No. Desa Garuang Kec. Kao
4.	SMA Negeri 1 Malifut	SMA Negeri 4 Halmahera Utara	Jln. Hl.Adam Malik No. Desa Ngofakiaha kec. Malifut
5.	SMA Negeri 1 Tobelo Selatan	SMA Negeri 5 Halmahera Utara	Jln. Trans Halut No. Desa efi-E Kec. Tobelo selatan
6.	SMA Negeri 2 Binsus Tobelo	SMA Negeri 6 Halmahera Utara	Jln. Pemerintahan No.1 A Desa MKCM Kec. Tobelo
7.	SMA Negeri Galela Utara	SMA Negeri 7 Halmahera Utara	Jln. Trans Lapi-Loloda Desa Salimuli Kec. Galela Utara
8.	SMA Negeri Loloda Kepulauan	SMA Negeri 8 Halmahera Utara	Jln. Aramabane Dama Dama Kec. Loloda Kepulauan

BUPATI HALMAHERA UTARA,

HEIN.NAMOTEMO